

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alamin artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Islam juga merupakan agama yang didalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan, maka apa yang telah diajarkan di dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amal tersebut. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan Rabbnya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliyah ibadah. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah, baik di bidang harta maupun dalam hubungan kekeluargaan.¹

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Dalam perjalanan hidup manusia, dimana mereka akan melalui tahap-tahap kehidupan yang dimulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Pada tahap-tahap itu, manusia selalu terlibat dan melibatkan diri dengan sesamanya untuk saling memberi dan diberi pertolongan.² Pada hakikatnya manusia harus saling berinteraksi antar sesama agar dapat menjalin hubungan yang lebih erat. Hubungan yang baik antar manusia yang satu dengan yang lainnya dikenal dengan sebutan bermuamalah.³ Dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 Allah berfirman:

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 1.

² Faizah Maryamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nyumbang Pinggelan (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 2-3.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “.... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah [5]: 2).⁴

Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling membantu, tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketaqwaan. Dan sebaliknya Allah malarang manusia untuk saling tolong menolong dalam keburukan atau dalam melakukan perbuatan dosa. Kegiatan saling tolong menolong merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk tolong menolong antara sesama manusia dapat mempererat persaudaraan yang akan membentuk perasaan bersatu dan bersolidaritas. Perasaan saling membutuhkan ini menimbulkan sistem tukar menukar kewajiban untuk memberi dan menerima bantuan kepada sesamanya.⁵

Saat ini sebagian daerah masih terdapat proses memberikan bantuan untuk pelaksanaan hajatan atau biasa disebut dengan Gintingan. Gintingan merupakan kegiatan tolong menolong atau menyumbang dari saudara dekat, tetangga yang cukup dikenal, atau kerabat lainnya kepada orang yang akan mengadakan acara hajatan. Biasanya masyarakat memberikan gintingan berupa beras, gula, minyak, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat juga ada saja yang memberikan gintingan berupa rokok, uang, air mineral, dan lain sebagainya. Gintingan diberikan sebelum hajatan berlangsung agar bahan tersebut dapat di olah dan digunakan ketika hajatan.

Istilah gintingan berbeda-beda penyebutannya di setiap wilayah. Ada yang menyebutnya dengan sumbangan, tumpangan, buwuhan, dan juga gintingan. Semuanya merupakan istilah yang diberikan oleh masing-masing masyarakat jawa tentang pemberian saat ada orang yang mengadakan hajatan. Kegiatan tradisi ini memiliki maksud yakni

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

⁵ Leni Sugiarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 4.

pemberian yang didalamnya mengandung tradisi berupa harapan agar dikembalikan.

Praktik gintingan merupakan salah satu kegiatan atau tradisi yang masih bertahan di masyarakat desa. Salah satu masyarakat yang melaksanakan tradisi ini yaitu masyarakat Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Di Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu masih sangat kental dengan tradisi gintingan ini. Ketika ada salah satu warga yang ingin mengadakan hajatan, maka suatu kewajiban atau panggilan bagi masyarakat setempat untuk membantu salah satunya yaitu gintingan dan bantuan tenaga lainnya kepada pemangku hajat tersebut, kegiatan ini telah berlangsung secara turun temurun. Praktik narik gintingan dalam hajatan merupakan kegiatan yang diwariskan sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Dalam kegiatan gintingan dalam hajatan terkadang timbul prinsip timbal balik sebagai balas budi dan rasa terima kasih, maka dalam kegiatan gintingan juga terjadi mekanisme timbal balik. Misalnya, seseorang memberikan gintingan kepada saudara atau tetangga yang akan mengadakan hajatan berupa beras 10 kg, maka dilain hari ketika seseorang tersebut mempunyai hajat, merupakan kewajiban bagi pihak yang sebelumnya menerima sumbangan untuk mengembalikan sumabngan tersebut sesuai dengan besar gintingan yang diterima ketika ia hajatan. Umumnya, nama penyumbang atau yang mengasih gintingan akan di catat oleh pihak yang menyelenggarakan hajat. Catatan itulah yang nantinya akan menjadi acuan atau bukti bila dilain waktu orang yang memberikan gintingan tersebut menyelenggarakan hajatan.

Di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang, kegiatan tradisi gintingan ini merupakan hal wajib yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang telah menerima gintingan. Karena hal tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat setempat, jika ada salah satu masyarakat yang tidak mengembalikan gintingan secara sengaja, maka akan ditegur oleh tetangga atau saudara terdekatnya untuk menyampaikan hal tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam hal ini akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul **“ASPEK PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA TRADISI GINTINGAN DI DESA GEDANGAN KECAMATAN SUKAGUMIWANG KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat difungsikan sebagai wadah untuk memaparkan profil masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini, sekaligus menjadi sarana dalam menjelaskan pendekatan penelitiannya. Oleh karena itu, disajikan dibagian identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, penulis juga berusaha mengklasifikasikannya ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Wilayah Kajian Penelitian

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian Macam-macam akad yang didalamnya membahas mengenai Mekanisme Gintingan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁶

⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 6.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah Aspek Perjanjian Tidak Tertulis Pada Tradisi Gintingan di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis berpendapat bahwa penelitian ini perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi hanya akan membahas mengenai mekanisme, sejarah dan Aspek Perjanjian Tidak Tertulis Pada Tradisi Gintingan di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana sejarah dan praktik pelaksanaan tradisi narik gintingan di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana aspek perjanjian tidak tertulis pada tradisi gintingan di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum ekonomi islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui sejarah dan praktik pelaksanaan tradisi narik gintingan di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui aspek perjanjian tidak tertulis pada tradisi gintingan di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum ekonomi islam.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian dan penulisan diharapkan untuk dapat memberikan manfaat tersendiri. Untuk itu penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pembaca, diantaranya:

a. Aspek teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Juga sebagai rujukan tambahan referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat mengenai pelaksanaan gintingan menurut hukum ekonomi syari'ah sehingga tidak melanggar dari norma-norma syari'ah.

c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan, ataupun melalui peneliti skripsi, sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa telah benar-benar dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penulis berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian penulis yang akan dikaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, di antaranya:

1. Aditya Indrawan Eka Putra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Buwuhan* Dalam Pelaksanaan *Hajatan* (Studi kasus

di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi nyumbang dalam praktik nyumbang di Desa Kedaton I dilakukan dengan perbuatan atau bisa juga dengan lisan, namun lebih sering dengan perbuatan dimana penyumbang meletakkan barang yang dibawa didepan seseorang yang diberi tugas menerima tamu, terkadang juga dilakukan dengan memasukkan ke tempat yang telah disediakan. Dari praktik ini memang tidak ditemukan pernyataan yang jelas bahwa penyumbang memberikan barang atau uang tersebut kepada pemilik hajat, sehingga bisa dikatakan akad yang terjadi sedikit samar.

2. Tarum Wiyono, Sri Wahyuni, Emmy Solina, “Modal Sosial Dalam Menyumbang Hajatan Di Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang”. Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu cara menyumbang yang terjadi di masyarakat desa Bintang Buyu dapat dikatakan unik karena terdapat perbedaan cara nyumbang yang terjadi di masyarakat desa Bintang Buyu. Untuk tetangga satu RT, saudara atau sepupu dan kerabat dekat kegiatan nyumbang diwujudkan dengan symbol uang, tenaga dan barang. Tetangga jauh yang beda RT, RW, Dusun, dan anggota masyarakat pada umumnya, jenis sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang. Jumlah uang yang diberikan tergantung dari bagaimana hubungan jarak antara yang bersangkutan dengan tuan rumah.
3. Lisna Sari Munthe, “Tradisi Nyumbang Dalam *Walimatul ‘Ursy*” (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan batu Utara), Mahasiswa Jurusan Al-Ikhwah Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa tradisi nyumbang di desa Sipare-pare menggunakan 2 undangan yang berbeda. Undangan pertama berbentuk

undangan biasa atau bentuk undangan yang dicetak menjadi kertas undangan, sedangkan undangan yang kedua dalam bentuk tonjo'an. Tonjo'an adalah undangan dalam bentuk makanan yang dibuat di dalam rantang atau bakul, yang dikirim kepada orang-orang tertentu saja. Di desa Sipare-pare, bentuk undangan mempengaruhi jumlah uang atau sumbangan yang akan diberikan kepada pemangku hajat. Biasanya yang menerima tonjo'an maka jumlah sumbangannya akan lebih besar daripada yang menerima undangan biasa.

4. Himbasu Madoko, "Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberwalang, kabupaten Sragen)", Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun 2009. Hasil dari penelitian ini yaitu sumbangan pada acara pernikahan di Desa Jati Kecamatan Sumberlawang, Sragen berupa uang, barang hasil bumi ataupun brupa kado. Sumbangan yang berupa hasil bumi tersebut adalah beras, ada yang menyumbang dengan beras ketan maupun beras biasa. Biasanya bisa dibarengi dengan *Tumpangan*, tumpangan adalah istilah yang digunakan masyarakat Desa jati untuk menyebut beberapa makanan ataupun bahan makanan yang digunakan sebagai pelengkap sumbangan dalam bentuk hasil bumi. Beberapa makanan yang digunakan sebagai tumpangan seperti, makanan khas jawa (wajik, jadah, gletik, lemper, rangin dan sebagainya). Pemahaman masyarakat desa Jati bahwa sumbangan itu memiliki arti suatu hadiah atau balas jasa yang diterima merupakan suatu kewajiban timbal balik untuk membalas dengan hadiah/jasa dengan nilai yang setidak-tidaknya sebanding dikemudian hari.

Dari beberapa topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, sangat jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Penelitian ini lebih difokuskan kepada aspek perjanjian tidak tertulis pada tradisi gintangan di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum ekonomi islam.

E. Kerangka Pemikiran

Gintingan merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat desa Gedangan yang sudah ada sejak dulu. Pada dasarnya sistem gintingan ini merupakan suatu bentuk aktivitas tolong menolong dari masyarakat baik berupa tenaga, benda, maupun materi (uang) untuk seseorang yang sedang mengadakan acara hajatan.⁷ Sumbangan atau gintingan dalam acara hajatan memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan teori fungsionalisme yang menganalogikan masyarakat layaknya seperti organisme hidup dimana memiliki bagian-bagian yang terikat secara fungsional untuk mencapai suatu tujuan bersama, gintingan sebagai suatu sistem juga dapat dianalogikan layaknya seperti itu. Dalam gintingan terdiri dari berbagai unsur seperti pemberi, penerima, benda yang diberikan atau diterima, dan sebagainya sehingga membentuk suatu sistem yang sangat kuat dengan berbagai konsekuensi kewajiban yang harus dilaksanakan. Gintingan yang merupakan suatu bentuk pemberian menjadi salah satu sistem yang dapat membentuk serta memperkuat keberadaan masyarakat. Ekonomi merupakan segala sesuatu atau aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Gintingan ini termasuk kedalam ekonomi karena gintingan merupakan kegiatan tolong menolong masyarakat terhadap seseorang yang akan melaksanakan hajatan.

Praktik gintingan merupakan salah satu kegiatan yang masih bertahan ditengah-tengah masyarakat desa. Gintingan memiliki relevansi juga dengan nilai-nilai dalam masyarakat yaitu sebagai bentuk solidaritas dalam masyarakat. Dengan adanya sikap tolong menolong dalam tradisi gintingan yang dilandasi dengan rasa tulus ikhlas masyarakat, kemudian akan menciptakan keselarasan dalam hidup. `

Semula gintingan merupakan kegiatan yang bernilai agung, wujud solidaritas sosial masyarakat guna mengurangi beban warga yang sedang hajatan. Ketika ada tetangga, rekan atau kerabat yang sedang punya hajatan, masyarakat sekitar secara sukarela membantunya, sehingga warga yang

⁷ Himbasu Madoko, *Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberwalang, Kabupaten Sragen)*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), hlm. 38.

mlaksanakan hajatan tidak terlalu terbebani dalam modal. Akan tetapi yang terjadi sekarang *shahibul hajat* mencatat apa saja gintingan dari orang lain yang datang ke rumahnya, ini bertujuan sebagai acuan besar gintingan yang akan dikembalikan jika seseorang yang memberikan gintingan tadi suatu waktu mengadakan acara hajatan.

Kaidah kelima dalam kaidah-kaidah fihiyyah yaitu “العادة محكمة” (Al-‘Adah Al-Muhakkamah) (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum). Kaidah ini diambil dari al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw. perumpamaannya dari ayat al-Qur’an yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Q.S. An-Nisaa: 19)*

Kaidah ini diambil juga dari hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “*Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah SWT*”

Atas dasar ini, maka adat yang baik (*al-‘urf al-shahih*), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan aturan hukum. Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya

juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam as-Syafi'i memiliki *qaul qadim* (ketika ia berada di Baghdad) dan *qaul jadid* (ketika mereka di Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi dua kedua negara atau wilayah tersebut.⁸

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan menurut istilah *usuliyyin* (ulama usul fiqh), istilah 'Urf artinya sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Adapun 'urf dalam perspektif Ahmad al-Zarqaa adalah:⁹

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“tradisi masyarakat yang berupa ucapan (*qaul*) atau perilaku (*fi'il*)”.

Secara realistis, respon fiqh terhadap adat istiadat dapat ditunjukkan dengan akomodasinya secara proporsional terhadap 'urf. Sebagaimana banyak contoh, maka jual beli mu'athah adalah contoh fiqh yang sering dimunculkan. Jual beli mu'athah yang tanpa ijab qabul dan semestinya tidak disahkan, tetapi karena berdasarkan 'urf maka jual beli ini diperbolehkan. Abu Zahra menyebutkan bahwa 'urf fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, dan 'urf shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

F. Metode Penelitian

Metode adalah peraturan-peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data sesuai yang diharapkan. Maka dalam metode penelitian ini adalah prosedur untuk mempelajari objek yang menjadi sasaran tujuan penelitian, dengan tujuan dan kegunaannya, sehingga data yang didapat mengandung rasionalitas,

⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 90-92.

⁹ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, Cetakan Ke-I (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 46.

empiris, dan sistematis. Metode penelitian juga merupakan cara yang dipakai oleh peneliti guna memperoleh data yang sesuai dalam proses penelitian.¹⁰

Adapun tahapan-tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang dituju dalam penelitian ini adalah Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.¹¹

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹²

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁰ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-21 (Bandung: Rosda, 2005), hlm. 6.

¹¹ Winarno Surahkamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989), hlm 139.

¹² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 5.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Disamping itu, sesuatu disebut observasi apabila mempunyai tujuan, melihat, mengamati dan mencermati suatu perilaku.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, hlm. 137.

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁴

Teknik wawancara baru akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian, apabila terkait dengan informasi yang dirasa tidak dapat ditemukan sumbernya dari data yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi bertujuan agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung dan sesuai untuk tema penelitian.¹⁵ Dokumentasi digunakan untuk mencari fakta dan menelusuri data historis terkait tradisi tersebut, baik dalam bentuk buku-buku ataupun catatan, serta dapat berupa data di Web yang berkenaan dengan gitingan.¹⁶

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dilakukan tiga tahap, yaitu:

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

¹⁵ Masrizal, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, (Banda Aceh: University Press, 2019), hlm. 26.

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 122.

¹⁷ <https://Metode-Studi-Pustaka-Menurut-M.Nazril.ic.id> diakses pada tanggal 19 November 2020, Pukul 21:03 WIB.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna.

b. Sajian Data

Sajian data adalah mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, matrik, atau bentuk lainnya.

c. Menyimpulkan Data

Menyimpulkan data adalah mengambil intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian luas.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang menguraikan isi bab, dimana antara bab I sampai dengan bab terakhir merupakan bentuk uraian yang saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan dimana bagian ini merupakan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab dua merupakan kerangka teoritis dimana di dalamnya memaparkan tentang pengertian akad, qardh, hibah, al-‘adah muhakkamah, dan tradisi gintingan.

BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Pada Bab tiga ini akan dipaparkan fakta di lapangan tentang profil Desa Gedangan, dan perspektif sosiologis seperti keragaman penduduk Desa Gedangan, basic sosiologis, basic budaya.

BAB IV :ANALISIS TERHADAP TRADISI NARIK GINTINGAN
Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Narik Gintingan di Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.

BAB V : PENUTUP
Bab ini memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil analisis/pembahasan.

